

### BAB III

#### PERAN MEDIATOR DAN HAMBATANNYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS 1A

##### A. Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A.

Penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Sama dengan praktik ekonomi lainnya, dalam ekonomi syariahpun sengketa tetap ada. Menurut Direktur Bank Syariah Mandiri Hanawijaya, sengketa antara nasabah dan pihak bank syariah (pihak debitur) selama ini lebih banyak dipicu oleh tiga hal yaitu adanya perbedaan penafsiran mengenai akad yang sudah disepakati, adanya perselisihan ketika transaksi sudah berjalan, dan adanya kerugian yang dialami salah satu pihak sehingga melakukan wanprestasi<sup>1</sup>. Sengketa ekonomi syariah yang diajukan di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A diantaranya juga dipicu karena adanya kerugian yang dialami salah satu pihak. Kerugian ini bisa karena tidak berjalannya usaha pihak peminjam sehingga

---

<sup>1</sup><http://pa-labuanbajo.go.id/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/78-info-peradilan/138-maish-minim>, Akses 6 Nopember 2017.

mengakibatkan kesulitan membayar hingga akhirnya berakibat menimbulkan kerugian pula bagi pemberi pembiayaan.

Sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A sampai dengan saat ini berupa sengketa tentang pembiayaan syariah antara Bank Syariah dan BMT dengan nasabahnya. Umumnya sengketa ekonomi syariah tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A karena Tergugat melakukan perbuatan hukum ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Wanprestasi adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Seorang debitur dinyatakan wanprestasi jika tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, dan melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A, kebanyakan terjadi karena Tergugat melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat) dan melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Hampir semua sengketa ekonomi syariah karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya selama beberapa bulan, sehingga pembiayaan Tergugat masuk dalam kolektibilitas macet. Meski telah ditempuh upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan penagihan secara optimal bahkan telah dikirim surat peringatan satu sampai surat peringatan ketiga, tetapi Tergugat tetap tidak mau atau tidak mampu melakukan pembayaran. Hal ini selanjutnya memicu permasalahan

berikutnya, seperti gugatan wanprestasi melalui pengadilan atau pelelangan sepihak yang dilakukan oleh pihak pemberi pembiayaan/Bank Syariah/BMT.

Tahun 2014 adalah tahun pertama kali Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A menerima perkara sengketa ekonomi syariah. Dibutuhkan waktu delapan tahun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memperluas wewenang peradilan agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah. Hal itu terjadi karena diawal disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, masih ada kebingungan masyarakat pencari keadilan terkait dengan penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah b. mediasi perbankan c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Pencantuman Peradilan Umum ini menjadi masalah karena memberikan opsi (dualisme) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah untuk diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Namun terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2013 tidak ada lagi opsi (dualisme) penyelesaian sengketa perbankan syariah/ekonomi syariah yaitu sejak

dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu dapat dipahami jika setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut baru ada perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A.

Sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A adalah sebagai berikut :

- Tahun 2014 terdapat 1 (satu) perkara ekonomi syariah.
- Tahun 2015 terdapat 2 (dua) perkara ekonomi syariah.
- Tahun 2016 terdapat 16 (enambelas) perkara ekonomi syariah.
- Tahun 2017 terdapat 7 (tujuh) perkara ekonomi syariah.

Jumlah sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 26 (duapuluh enam) perkara. Dibawah ini akan disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Sengketa Ekonomi Syariah yang Masuk ke Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017

Nomor	Tahun	Jumlah Sengketa Ekonomi Syariah
1	2014	1
2	2015	2
3	2016	16
4	2017	7
<b>JUMLAH</b>		<b>26</b>

## B. Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A.

Sebagaimana bunyi pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali yang ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, maka terhadap sengketa ekonomi syariahpun demikian. Sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A telah melalui proses mediasi.

Berikut disampaikan tabel tentang mediasi terhadap perkara ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A .

Tabel 2. Mediasi Terhadap Perkara Ekonomi Syariah  
di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A<sup>2</sup>

No	Nomor Perkara	Jenis Putusan	Keterangan Mediasi
1	1614/Pdt.G/ 2014/PA. Smn	Putus gugur	Perkara tidak dimediasi karena pada sidang pertama Penggugat tidak hadir dipersidangan.
2	503/Pdt.G/2015/ PA. Smn	Putus (dengan akta perdamaian)	Tidak ada mediasi (perdamaian tercapai karena para pihak secara mandiri telah mengadakan perjanjian perdamaian diluar sidang pengadilan).

<sup>2</sup> Data diambil dari Register Perkara Ekonomi Syariah dan aplikasi SIPP (Sistim Informasi Penelusuran Perkara) PA Sleman serta hasil wawancara dengan mediator.

3	932/Pdt.G/2015/ PA. Smn	Dicabut	Para pihak telah dimediasi oleh mediator hakim PA Sleman dengan laporan mediasi tidak berhasil.
4	223/Pdt.G/2016/ PA. Smn	Dicabut (dengan alasan mau diselesaikan secara kekeluargaan)	Para pihak telah dimediasi oleh mediator hakim PA Sleman dengan laporan mediasi tidak berhasil.
5	765/Pdt.G/2016/ PA. Smn	Dicabut (dengan alasan mau diselesaikan secara kekeluargaan)	Bahwa perkara tidak layak untuk dimediasi sebagaimana maksud ketentuan Perma No 1 tahun 2016 karena para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan
6	766/Pdt.G/2016/ PA. Smn	Putus kabul verstek	Bahwa perkara tidak layak untuk dimediasi sebagaimana maksud ketentuan Perma No 1 tahun 2016 karena para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan
7	767/Pdt.G/2016/ PA. Smn	Putus kabul verstek	Bahwa perkara tidak layak untuk dimediasi sebagaimana maksud ketentuan Perma No 1 tahun 2016 karena para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan
8	768/Pdt.G/2016/ PA. Smn	Putus (dengan akta perdamaian)	Tidak ada mediasi (perdamaian tercapai karena para pihak secara mandiri telah mengadakan perjanjian perdamaian diluar sidang pengadilan).
9	769/Pdt.G/2016/P A. Smn	Putus ( dengan akta perdamaian )	Tidak ada mediasi (perdamaian tercapai karena para pihak secara mandiri telah mengadakan perjanjian perdamaian diluar sidang pengadilan).
10	770/Pdt.G/2016/P A. Smn	Putus kabul verstek	Bahwa perkara tidak layak untuk dimediasi sebagaimana maksud ketentuan Perma No 1 tahun 2016 karena para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.

11	771/Pdt.G/2016/ PA. Smn	Dicabut (dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah bermusyawarah, hasilnya Tergugat akan menyelesaikan hutangnya)	Sidang pertama langsung dicabut, sehingga tidak dilakukan mediasi.
12	1326/Pdt.G/2016/ PA. Smn	Tidak Diterima	Para pihak telah dimediasi oleh mediator hakim PA Sleman dengan laporan mediasi tidak berhasil .
13	1600/Pdt.G/2016/ PA. Smn	Dicabut (dengan alasan masalahnya sudah dapat diselesaikan secara kekeluargaan)	Sidang pertama langsung dicabut, sehingga tidak dilakukan mediasi.
14	1606/Pdt.G/2016/ PA. Smn	Putus kabul verstek	Bahwa perkara tidak layak untuk dimediasi sebagaimana maksud ketentuan Perma No 1 tahun 2016 karena para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.
15	1607/Pdt.G/2016/ PA. Smn	Putus damai ( dengan akta perdamaian )	Para pihak telah dimediasi oleh mediator hakim PA Sleman dengan laporan mediasi berhasil .
16	1608/Pdt.G/2016/ PA. Smn	Putus damai dengan akta kesepakatan	Para pihak telah dimediasi oleh mediator hakim PA Sleman dengan laporan mediasi berhasil .
17	1609/Pdt.G/2016/ PA. Smn	Putus dikabulkan	Para pihak telah dimediasi oleh mediator hakim PA Sleman dengan laporan mediasi tidak berhasil.
18	1610/Pdt.G/2016/ PA. Smn	Belum putus	Para pihak telah dimediasi oleh mediator hakim PA Sleman dengan laporan mediasi tidak berhasil.

19	1611/Pdt.G/2016/ PA. Smn	Dicabut	Para pihak telah dimediasi oleh mediator hakim PA Sleman dengan laporan mediasi berhasil .
20	760/Pdt.G/2017/ PA. Smn	Dicabut	Tidak ada mediasi. Sidang pertama Tergugat tidak datang dipersidangan.
21	884/Pdt.G/2017/ PA. Smn	Belum putus	Para pihak telah dimediasi oleh mediator hakim PA Sleman dengan laporan mediasi tidak berhasil.
22	1225/Pdt.G/2017/ PA. Smn	Belum putus	Bahwa perkara tidak layak untuk dimediasi sebagaimana maksud ketentuan Perma No 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.
23	1226/Pdt.G/2017/ PA. Smn	Belum putus	Bahwa perkara tidak layak untuk dimediasi sebagaimana maksud ketentuan Perma No 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.
24	1227/Pdt.G/2017/ PA. Smn	Belum putus	Para pihak telah dimediasi oleh mediator nonhakim dengan laporan mediasi berhasil .
25	1253/Pdt.G/2017/ PA. Smn	Belum putus	Para pihak telah dimediasi oleh mediator nonhakim dengan laporan mediasi tidak berhasil .
26	1340/Pdt.G/2017/ PA. Smn	Putus Dicabut	Bahwa perkara tidak layak untuk dimediasi sebagaimana maksud ketentuan Perma No 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 26 (duapuluh enam) sengketa ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A, terdapat 11 (sebelas) perkara ekonomi syariah (42,30%) yang dapat dilakukan



mediasi. Perkara yang dapat dilakukan mediasi masih belum mencapai separohnya jumlah perkara yang masuk. Masih rendahnya perkara ekonomi syariah yang dapat dilakukan mediasi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran pihak Tergugat menyebabkan mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai pasal 4 ayat 2 (b) yang berbunyi sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut, dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi.
2. Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum dilakukan mediasi karena telah terjadi perdamaian atau kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Pertemuan untuk mengadakan perdamaian dilakukan diluar sidang pengadilan. Penggugat datang kembali kepersidangan untuk melaporkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat .
3. Penggugat mencabut gugatannya karena berubah pikiran atau alasan akan memperbaiki gugatannya terlebih dahulu.

Di Tabel 3 dibawah ini akan dijelaskan mengenai sebelas perkara ekonomi syariah yang dapat dilakukan mediasi .

Tabel 3. Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A  
yang Dapat Dilakukan mediasi

<b>No</b>	<b>No Perkara</b>	<b>Mediator</b>	<b>Tanggal Mediasi</b>	<b>Laporan Mediasi</b>
1	932/Pdt.G/2015/PA.Smn	Drs. H. Juhri, M.H. (Hakim)	25-05-2015	Tidak berhasil
2	223/Pdt.G/2016/PA.Smn	Drs. H. Juhri, M.H. (Hakim)	23-05-2016	Tidak berhasil
3	1326/Pdt.G/2016/PA.Smn	Drs. H. Juhri, M.H. (Hakim)		Tidak berhasil
4	1607/Pdt.G/2016/PA.Smn	Drs. Ambari, M.Si. (hakim)		Berhasil (menghasilkan akta kesepakatan)
5	1608/Pdt.G/2016/PA.Smn	Dra. Syamsi'ah, S.H. (Hakim)		Berhasil (menghasilkan akta kesepakatan)
6	1609/Pdt.G/2016/PA.Smn	Drs. Ambari, M.Si. (Hakim)	01-03-2017	Tidak berhasil
7	1610/Pdt.G/2016/PA.Smn	Drs. H. Juhri, M.H. (Hakim)	1. 30-01-2017 2. 20-02-2017	Tidak berhasil
8	1611/Pdt.G/2016/PA.Smn	Drs. H. Juhri, M.H. (Hakim)	23-01-2017	Berhasil (Penggugat mencabut gugatannya)
9	0884/Pdt.G/2017/PA.Smn	Nur Lailah Ahmad, S.H. (Hakim)	23-08-2017	Tidak berhasil
10	1227/Pdt.G/2017/PA.Smn	Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H. (Nonhakim)	1. 6-11-2017 2. 13-11-2017 3. 20-11-2017 4. 27-11-2017 5. 4-12-2017 6. 6-12-2017	Berhasil (menghasilkan akta kesepakatan)
11	1253/Pdt.G/2017/PA.Smn	Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H. (Nonhakim)	1. 30-10-2017 2. 27-11-2017	Tidak berhasil

Dari 11 (sebelas) perkara sengketa ekonomi syariah yang dapat dimediasi, 4 (empat) perkara dilaporkan mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan 7 (tujuh) perkara dilaporkan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Ke-4 (empat) perkara yang mediasinya berhasil mencapai kesepakatan terdiri dari 3 (tiga) perkara putus dengan akta kesepakatan yang dikuatkan dalam putusan dan 1 (satu) perkara dicabut. Untuk lebih jelas akan ditampilkan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 4. Hasil Mediasi

Jumlah perkara yang dimediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Tidak Berhasil
11	4	7

C. Mediator dan Perannya dalam Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A.

1. Mediator di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A

Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A terdiri dari mediator hakim dan mediator nonhakim. Penunjukan mediator berdasarkan Surat Keputusan Ketua tentang Penunjukan Mediator Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A. SK tersebut juga menetapkan jadwal tugas mediasi. Namun sejak bulan September 2017 mediator terdaftar hanya dari mediator nonhakim. Hal ini menurut Panitera Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A<sup>3</sup> karena beban kerja hakim sudah sangat berat maka mediator dari kalangan hakim sementara ditiadakan. Hal

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A, Drs. Arwan Achmad tanggal 24 Nopember 2017.

ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A H. Hasanuddin, S.H., M.H.<sup>4</sup>

Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A merupakan pengadilan agama yang menerima pendaftaran perkara paling banyak dan paling kompleks diantara pengadilan agama se wilayah Yogyakarta. Kompleks disini artinya jenis perkaranya beragam mulai dari sengketa perkawinan (poligami, dispensasi kawin, pembatalan perkawinan, perceraian, gugatan harta bersama, pengasuhan anak, penetapan asal usul anak, istbat nikah, penetapan wali adlol), waris, hibah, wasiat, hingga ekonomi syariah, serta rata-rata pihak berperkara yang kritis karena faktor tingkat pendidikan.

Tingginya jumlah perkara di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A juga karena Kabupaten Sleman mempunyai wilayah yang luas yang terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa. Dengan kondisi seperti itu, rata-rata jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A setiap tahunnya adalah 1.800-1.900 perkara. Jumlah hakim hanya ada 11 termasuk ketua dan wakil ketua.<sup>5</sup> Berdasarkan kalkulasi yang dilakukan oleh Badan Peradilan Agama (Badilag) jumlah ideal hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A adalah 25 orang.<sup>6</sup> Artinya jumlah hakim di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A belum memenuhi standar ideal dan belum selaras dengan beban kerja yang ditanggung.

Surat Keputusan tentang Penunjukan Mediator nonHakim ini dibuat berdasarkan kesepakatan rapat antara pimpinan Pengadilan Agama Sleman Kelas

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A, H. Hasanudin, S.H., M.H., tanggal 13 Desember 2017.

<sup>5</sup> <http://www.pa-slemankab.go.id/>, Akses 13 Desember 2017.

<sup>6</sup> <http://arsip.badilag.net/>, Akses 13 Desember 2017.

1A dengan mediator nonhakim. Kesepakatan rapat tersebut berisi antara lain tentang kesepakatan jadwal mediator yang bertugas, biaya proses mediasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk biaya jasa mediator dan biaya administrasi. Mediator nonhakim tersebut berasal dari profesi mediator dan dari advokat-advokat yang tergabung dalam Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Wilayah Daerah istimewa Yogyakarta (APSI DIY). Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A melaksanakan mediasi terhadap semua jenis perkara yang bisa dilakukan mediasi.

## 2. Peran Mediator Dalam Tahapan PraMediasi

Terhadap 11 (sebelas) perkara ekonomi syariah yang dapat dilakukan mediasi diatas didapatkan data bahwa perkara-perkara tersebut didaftarkan pada tahun 2015 hingga tahun 2017.<sup>7</sup> Artinya peraturan yang mengaturnya juga berlainan. Terhadap perkara ekonomi syariah yang dilakukan mediasi pada tahun 2015, yaitu perkara Nomor: 932/Pdt.G/2015/PA.Smn masih berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sedangkan terhadap 7 (tujuh) perkara ekonomi syariah yang dilakukan mediasi pada tahun 2016 dan 3 (tiga) perkara ekonomi syariah yang dilakukan mediasi pada tahun 2017 telah berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Secara substansi, mediasi yang dilakukan terhadap perkara ekonomi syariah yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediasi yang dilakukan

---

<sup>7</sup> Perkara ekonomi syariah yang masuk di tahun 2014 tidak dapat dilakukan mediasi karena Penggugat tidak hadir (lihat tabel 2).

terhadap perkara ekonomi syariah yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah sama, yaitu dilakukan upaya perdamaian dengan ditengahi oleh seorang mediator.

Mediasi yang dilakukan pada perkara ekonomi syariah yang telah berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam tahap pramediasi ini, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang pengertian dan tata cara mediasi. Setelah para pihak memahami dan mengerti isi penjelasan mediasi kemudian para pihak menandatangani penjelasan mediasi tersebut. Keharusan memberikan penjelasan mediasi ini belum ada pada pelaksanaan pramediasi yang dilakukan terhadap perkara ekonomi syariah yang masih berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Penjelasan mediasi ini dimaksudkan agar para pihak mengerti alasan keharusan dilakukannya mediasi, manfaat mediasi bagi para pihak, tata cara mediasi, dan hak serta kewajiban para pihak dalam mediasi, sehingga meningkatkan kepedulian para pihak akan arti pentingnya mediasi.

Selanjutnya Ketua Majelis akan memberikan penjelasan juga kepada para pihak tentang haknya untuk memilih mediator, baik mediator hakim maupun mediator nonhakim bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A. Termasuk penjelasan tentang biaya dan tempat mediasi. Apabila para pihak memilih mediator hakim akan bebas biaya mediasi dan tempat yang digunakan adalah ruang mediasi di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A yang bisa

digunakan secara bebas biaya. Namun bila para pihak memilih mediator nonhakim, maka mengenai biayanya akan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mediator yang ditunjuk.

Jika para pihak memilih mediator nonhakim, maka boleh memilih pelaksanaan mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A, yang berarti penggunaan tempatnya adalah bebas biaya, atau bila memilih tempat diluar ruang mediasi Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A, maka biayanya adalah menjadi tanggungan atau kewajiban para pihak sesuai kesepakatan mereka.

Faktor biaya inilah yang umumnya menjadi alasan utama kenapa sampai dengan saat ini semua perkara yang dilakukan mediasi termasuk perkara ekonomi syariah, para pihak hampir selalu sepakat menyerahkan pemilihan mediator kepada Majelis Hakim. Selanjutnya Majelis hakim akan menunjuk mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A sesuai dengan jadwal yang telah dibuat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A.

Peran mediator dalam tahapan pramediasi ini baru sebatas menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, meskipun dalam praktek pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A, untuk lebih efektif dan efisien waktu dan biaya, hari dan tanggal mediasi pertama dilakukan sama dengan hari dan tanggal persidangan perkara yang bersangkutan.

### 3. Peran Mediator Dalam Tahapan Proses Mediasi

Atas dasar penetapan penunjukan mediator oleh Ketua Majelis, selanjutnya mediator mulai melakukan tugasnya. Dalam prakteknya, agar lebih efisien dalam penggunaan waktu dan biaya, para pihak atas perintah Ketua

Majelis langsung menghadap mediator di ruang mediasi untuk memulai proses mediasi. Menurut mediator Drs. H. Juhri, M.H.<sup>8</sup>, hal pertama yang dilakukan pada saat memulai proses mediasi adalah saling memperkenalkan diri, penjelasan tentang mediasi dan perannya sebagai mediator yang netral, tidak memihak, tidak mengambil keputusan, serta mengidentifikasi masalah/sengketa. Meskipun mediator sudah memegang berkas gugatan namun identifikasi masalah ini juga dianggap penting jika langsung bertanya kepada para pihak yang bersengketa, karena mediator bisa mengetahui hal yang bersifat pokok yang diminta oleh Penggugat atau ditolak oleh Tegugat.

Pada pertemuan pertama ini mediator juga mendorong para pihak untuk berpikir tentang sengketa dari berbagai segi. Mediator juga menjelaskan jika sengketa bisa diselesaikan dengan damai maka tidak ada pihak yang kalah atau menang, tapi jika sengketa berlanjut ke proses litigasi berarti akan ada pihak yang menang dan ada pihak yang akan kalah. Jika dalam pertemuan pertama ini belum menghasilkan kesepakatan sementara mediator melihat ada peluang terjadinya perdamaian maka mediator dengan kesepakatan para pihak akan menentukan jadwal pertemuan berikutnya atau biasa disebut mediasi lanjutan.

Seperti yang terjadi pada perkara ekonomi syariah Nomor 1326/Pdt.G/2016/PA.Smn, karena mediasi pada pertemuan pertama belum tercapai kesepakatan maka mediasi dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih menurut Drs. H. Juhri, M.H., mediator pada perkara tersebut, pada pertemuan kedua dilakukan kaukus. Kaukus ini bertujuan untuk menggali hal-hal

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan mediator Drs. H. Juhri, MH tanggal 29 Nopember 2017



yang belum diungkapkan dalam pertemuan mediasi karena ada keengganan diketahui oleh pihak lawan dan para pihak juga dapat lebih leluasa memberikan usulan kepada mediator mengenai opsi penyelesaian sengketa.

Dalam perkara nomor 1326/Pdt.G/2016/PA.Smn. ini, Tergugat memberikan usulan opsi penyelesaian dalam kaukus. Dalam tahap kaukus ini, mediator melihat ada perkembangan kearah perdamaian sehingga mempertimbangkan mediasi masih harus dilanjutkan lagi. Namun sayang pada pertemuan berikutnya Tergugat tidak datang sehingga mediasi tidak berhasil. Mediator menduga pengacara Tergugat mempengaruhi keputusan Tergugat.

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H., seorang mediator nonhakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A. Beliau adalah mediator yang telah memperoleh sertifikat mediator dari badan Penasihatatan Pembinaan dan pelestarian (BP4) Pusat, yaitu lembaga yang telah mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung RI No. 116 Tahun 2016 sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan mediasi, dengan no. sertifikat 149/8-P/BP4/VII/2016. Untuk menyiasati oknum pengacara yang kurang mendukung pelaksanaan mediasi, Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H. yang merupakan mantan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta itu terlebih dahulu memanggil pengacara yang mendampingi pihak untuk diberikan penjelasan seperlunya sehingga hakim, mediator dan pengacara berada pada satu pemahaman yang seragam tentang artinya pentingnya mediasi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan mediator nonhakim. Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H., tanggal 6 Desember 2017.

Mediasi sengketa ekonomi syariah yang pernah ditangani mediator nonhakim Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H. ada 2 perkara, yaitu perkara nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn dan 1253/Pdt.G/2017/PA.Smn. Perkara nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn, mediasi dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan dalam jangka waktu 30 hari, jangka waktu maksimal yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Dalam melaksanakan mediasi perkara ini mediator aktif mempertemukan para pihak, mediator tidak bosan untuk menghubungi para pihak sehubungan dengan perkembangan mediasi.

Masih menurut mediator Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H., seorang mediator bahkan harus mau berkorban uang/pulsa untuk menghubungi para pihak dengan telpon pribadi karena para pihak lebih senang dihubungi secara pribadi dari pada dipanggil secara resmi melalui Jurusita Pengadilan. Seorang mediator harus mempunyai trik-trik tertentu untuk mengatasi mediasi yang stagnan, seperti pihak yang berhutang "*diuwongke*" dulu, dibesarkan hatinya baru diberi pengertian.

Mediator berusaha membantu pihak untuk menerima dan menghadapi kenyataan, membantu pihak dalam proses tawar menawar, membantu pihak menciptakan pilihan-pilihan penyelesaian yang paling sesuai. Untuk pihak pemberi pembiayaan/Bank Syariah/BMT biasanya disarankan agar mau mengalah dalam arti setidaknya dilunasi hutang pokoknya yang penting tidak merugi. Hingga pada akhirnya para pihak akan ketemu dalam kesepakatan dan mediasi berhasil mencapai kesepakatan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan mediator nonhakim. Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H., tanggal 6 Desember 2017.

Sedangkan perkara nomor 1253/Pdt.G/2017/PA.Smn mediasi tidak berhasil karena salah satu pihak mempunyai gengsi yang tinggi dan kurang beritikad berdamai, sehingga usaha yang sudah dilakukan mediatorpun tidak membuahkan hasil.

Hal yang belum dilakukan oleh mediator adalah mengisi formulir jadwal mediasi yang berguna sebagai data untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mediasi. Pasal 14 huruf g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan diantara tugas mediator adalah mengisi formulir jadwal mediasi. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Administrasi Mediasi di Pengadilan pasal 6 angka 7 juga menyebutkan mediator wajib mengisi formulir jadwal mediasi sesuai tahapan pertemuan mediasi. Meskipun kewajiban mengisi formulir jadwal mediasi ini tidak terkait langsung dengan peran mediator dalam pelaksanaan mediasi, namun bisa dijadikan bahan untuk menilai seberapa berperannya seorang mediator dalam menjalankan tugasnya. Dari formulir itu dapat dilihat berapa kali pertemuan mediasi dilakukan, bagaimana kehadiran para pihak, berapa waktu yang digunakan oleh mediator dalam mediasi suatu perkara.

#### D. Hambatan Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A.

Hambatan yang dihadapi oleh mediator dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah merupakan salah satu faktor penyebab keberhasilan mediasi belum mencapai hasil yang optimal. Untuk menggambarkan tingkat keberhasilan

dan ketidakberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A dapat dijelaskan seperti tabel 3 berikut ini.

Tabel 5. Prosentase Keberhasilan dan Ketidakberhasilan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A

No	Tahun	Jumlah perkara Masuk	Jumlah Perkara dimediasi	Berhasil	Prosentase Berhasil	Tidak berhasil	Prosentase Tidak Berhasil
1	2014	1	0	0	0	0	0
2	2015	2	1	0	0	1	100%
3	2016	16	7	3	42,85%	4	57,15%
4	2017	7	3	1	33,33%	2	66,67%
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>36,36%</b>	<b>7</b>	<b>63,64%</b>

Berdasarkan tabel diatas, jumlah perkara sengketa ekonomi syariah dari tahun 2014 sampai dengan 2017 yang dimediasi adalah 11 perkara, kurang dari setengah jumlah perkara yang diterima. Data diatas juga menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi belum menunjukkan hasil yang memuaskan, bahkan belum mencapai setengah dari perkara yang dimediasi.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh mediator dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A adalah sebagai berikut :

1. Bagi mediator hakim, masalah keterbatasan waktu karena tersita untuk menyelesaikan tugas sebagai penyelesaian perkara dan kurangnya keterampilan sebagai mediator merupakan hambatan tugas sebagai mediator.

Keterbatasan waktu mediator hakim terkait dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Dalam seminggu setiap hakim bersidang 3 (tiga hari) dan 2 (dua) hari tidak bersidang. Hari-hari tidak bersidang digunakan untuk menyelesaikan perkara yang sudah putus atau sidang keliling atau sidang setempat. Dengan beban kerja yang berat seperti itu, sulit bagi hakim mediator untuk memaksimalkan proses mediasi. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh mediator hakim ini menjadikan mediator hakim melakukan mediasi dengan cepat sehingga pelaksanaan mediasi tidak berlangsung secara optimal.

Masalah kurangnya keterampilan sebagai mediator disebabkan karena masih banyak hakim yang menjalankan tugas sebagai mediator belum mendapatkan pelatihan sebagai mediator. Belum mendapatkan pelatihan sebagai mediator artinya belum memiliki pengetahuan tentang teknik-teknik mediasi yang benar sehingga mediator hakim tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai mediator dengan benar.

2. Mediator tidak mempunyai kompetensi di bidang ekonomi syariah.

Belum semua mediator baik mediator hakim maupun mediator nonhakim mempunyai kompetensi di bidang ekonomi syariah. Kompetensi dibidang ekonomi syariah ini penting sekali sebagai bekal mediator sengketa ekonomi syariah. Mediasi pada sengketa ekonomi syariah selain teknik mediasi juga harus ahli pada bidang yang disengketakan yaitu bidang ekonomi syariah. Hal itu akan semakin menguatkan perannya sebagai

mediator sengketa ekonomi syariah yang ujungnya adalah keberhasilan mediasi.

### 3. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam mediasi

Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut adalah sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi. Karena tidak ada aturan yang memaksa pihak yang tidak hadir (terutama tergugat) dalam persidangan untuk melaksanakan mediasi maka hanya sebagian kecil saja dari perkara yang masuk ke pengadilan yang dapat dilakukan mediasi. Hal ini semakin memperkecil kemungkinan keberhasilan mediasi.

Di sisi lain, dalam praktek pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A, kedua belah pihak yang hadir dipersidangan sesaat setelah selesai sidang di ruang sidang lalu keluar menuju ruang mediasi Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A untuk melaksanakan proses mediasi (tentu ini berlaku untuk para pihak yang menyerahkan penunjukan mediator pada Majelis Hakim pemeriksa perkara). Kebijakan ini dilakukan oleh pimpinan agar tidak perlu ada biaya yang dikeluarkan untuk memanggil para pihak untuk melaksanakan mediasi. Ini akan meringankan beban biaya pihak berperkara. Jika dalam pertemuan berikutnya ada pihak yang tidak hadir barulah mediator akan memanggil pihak melalui panitera. Namun hal ini sebagian belum bisa dilaksanakan karena masih ada pemahaman yang berbeda tentang siapa yang berwenang memberikan perintah pemanggilan mediasi kepada jurusita, apakah mediator atau Ketua Majelis.

Perbedaan pandangan itu menyebabkan mediator belum bisa memanggil pihak yang tidak menghadiri pertemuan mediasi, sehingga mediator dengan usaha dan biaya sendiri menghubungi pihak agar menghadiri pertemuan mediasi berikutnya.

#### 4. Faktor Gengsi para pihak<sup>11</sup>

Kesulitan keberhasilan mediasi juga karena terdapat faktor gengsi salah satu pihak yang tinggi terutama jika sudah menyangkut harta dan harga diri. Misalnya dalam suatu kasus peminjam meskipun telah nyata-nyata tidak dapat membayar sisa pinjaman, namun setelah diberi keringanan dan waktu tangguhan tetap masih bersikukuh tidak mau menyepakati keringanan yang diberikan oleh pemberi pembiayaan/pihak bank karena merasa direndahkan atau dianggap tidak mampu membayar. Pemberi pembiayaan/pihak bank juga akan bersikap mendesak, lebih-lebih yang diwakili oleh advokat.

#### 5. Faktor Pengacara

Ada dugaan adanya oknum pengacara yang tidak mendukung sepenuhnya proses mediasi. Pada satu kasus sengketa ekonomi syariah yang dimediasi oleh mediator, pada saat mediasi telah dilihat ada perkembangan kearah kesepakatan. Namun pada pertemuan berikutnya salah satu pihak tidak pernah datang lagi diduga karena pengaruh pandangan dari pengacaranya. Hal ini menurut mediator tersebut bisa saja terjadi karena honor yang akan diterima oleh Pengacara tersebut akan jauh lebih kecil jika perkara berlanjut ke persidangan. Karena suatu perkara yang selesai pada tahap mediasi berarti

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan mediator nonhakim. Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H., tanggal 6 Desember 2017.

frekuensi kunjungan Pengacara ke persidangan menjadi terpankas dan itu mempengaruhi honor yang diterima.

#### 6. Prasarana dan sarana mediasi

Ruang mediasi adalah salah satu sarana yang menunjang keberhasilan mediasi. Mediasi yang dilakukan di Pengadilan terkesan formal, dimana yang terkesan formal itu biasanya akan melahirkan ketegangan. Ketegangan hanya akan memicu tingkat emosi yang tinggi. Sifat yang demikian tidak akan produktif bagi proses mediasi.

Menurut pasal 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Administrasi Mediasi di Pengadilan ruang mediasi diupayakan meliputi ruang pertemuan bersama, ruang pertemuan sepihak (kaukus) dan ruang tunggu. Ruang mediasi Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A baru mempunyai satu ruangan berukuran 3m x 3m. Biasanya untuk perkara sengketa ekonomi syariah dalam pelaksanaan mediasi dalam suatu waktu pertemuan bisa terdapat 4 orang atau lebih yang masuk keruang mediasi. Pihak Bank biasanya diwakili oleh advokat yang lebih dari satu orang demikian pula pihak peminjam. Dengan ruangan yang terbatas, dipenuhi orang yang notabene sedang bermasalah tentu akan menjadi ketidaknyamanan tersendiri bagi pelaksanaan mediasi. Ruang pertemuan sepihak (kaukus) dan ruang tunggu mediasi belum ada.

#### 7. Antrian mediasi

Belum adanya sistim antrian elektronik untuk mediasi sering mengganggu mediasi yang sedang berjalan. Pihak masuk ke ruang mediasi



ketika ada mediasi yang sedang dilakukan, sehingga mediasi harus dihentikan sementara untuk memberikan penjelasan seperlunya. Hal ini bisa membayarkan konsentrasi mediator dan para pihak yang sedang mencari jalan menuju kesepakatan.

#### 8. Biaya bagi mediator

Untuk meringankan biaya bagi para pihak dalam proses mediasi, Ketua Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang panjar biaya perkara. Dalam panjar biaya perkara itu sudah termasuk biaya untuk mediasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perperkara untuk mediator nonhakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A. Padahal ada kalanya satu perkara dimediasi sampai 6 (enam) kali pertemuan. Mediator mengharapkan ada kebijakan dari pimpinan agar lebih diperhatikan.